

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan suri tauladan terbaik yang diberikan Allah kepada orang tua. Banyak orang tua yang ingin segera dikaruniai seorang anak namun belum juga terwujud, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, setelah dilahirkan sebagai seorang anak, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua cukup besar dalam membesarkan dan mengasuh anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ditunjukkan melalui pengasuhan anak. Dalam bahasa Arab, pengasuhan anak disebut sebagai *hadhnah*. Dalam *Hadhanah*, anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dirawat, diberi hal-hal yang baik, dilindungi dari hal-hal yang mengerikan dan merusak, dan kemudian diberi pendidikan jasmani dan rohani yang mereka butuhkan untuk menghadapi hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kemajuan-kemajuan yang mempunyai dampak penting terhadap eksistensi manusia, keluarga adalah salah satunya.¹ Setiap masyarakat di dunia, atau sistem sosial yang merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar, memiliki keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Rumah bagi seorang anak adalah tempat

¹ Maria Ulfah, 'Pola Asuh Anak Usia Dini dalam Perspektif Psikologi Islam', Tesis Institut PITQ Jakarta, 33.1 (2022), hal. 1–12.

pertama mereka mempelajari berbagai keterampilan, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga mereka dapat memulai proses penyesuaian diri dengan kehidupan sosial mereka.

Setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dianggap sebagai anak, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Hukum Islam (KHI), anak yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah sedapat mungkin tidak ditinggal sendirian.² Masa remaja, yang berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun, adalah tahap kehidupan yang bertransisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ini adalah masa kritis untuk membangun dasar bagi kesehatan yang khas dan tahap perkembangan yang unik. Selain itu, masa remaja adalah masa penemuan di mana berbagai peran dimainkan untuk mencapai tujuan tertentu sejalan dengan sosialisasi dan perkembangan remaja.

Orang tua harus memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Remaja akan dipandang sebagai penyakit sosial dengan gejala yang terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat jika mereka tidak diberi pengajaran sejak dini. Remaja yang kurang mendapat pengajaran tidak memiliki filter yang diperlukan untuk membedakan antara aspek positif dan negatif dari kehidupan mereka.³

Pengasuhan pada anak merupakan perwujudan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak.⁴ Pengasuhan orang tua yang cenderung membebaskan kehidupan anak, tidak memberikan aturan atau pengarahan

² Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam" (2007): 10–12.

³ Juli Andriyani, 'Peran Lingkungan Keluarga dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja', *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 3.1 (2020), hlm. 86, doi:10.22373/taujih.v3i1.7235.

⁴ Ulfah, "Pola Asuh Pada Anak Usia Dini Perspektif Psikologi Islam."

kepada anak, kurangnya kontrol orang tua yang kemudian biasanya disebut dengan istilah permissif. Pola asuh ini disebabkan oleh orang tua lebih mempercayakan anak untuk menjalankan semua aktivitasnya sendiri. Orang tua menyediakan sedikit waktu bahkan jarang untuk menyempatkan berkomunikasi dengan anaknya. Hal ini dikarenakan kesibukan orang tua yang semakin banyak, sehingga apabila anak tidak bisa mengatur kegiatannya atau dengan siapa saja anak bergaul, maka kemungkinan anak akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya sehingga berpengaruh terhadap kehidupan anak.⁵

Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendidik anak dalam Islam. Kedua orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena anak memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya, maka merekalah yang menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia, pola asuh juga harus ditekankan dengan cita-cita yang kokoh yang akan menjamin kehidupan, pertumbuhan, dan pendidikan.⁶

Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk hak-hak anak.⁷ *Maqashid Al-Syariah* membahas beberapa gagasan yang diajarkan oleh Islam. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan zaman bukan

⁵ Suhartono Inta, Aspin, and Abas Rudin, "Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Kedisiplinan Belajar Siswa Smp Negeri 3 Kendari," *Jurnal Bening* 2, no. 1 (2018): 107–116.

⁶ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 76–99.

⁷ Elvira Ginting and M. Syukri Albani Nasution, "M. Syukri Albani Nasution," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 9.

merupakan doktrin yang statis. Sehingga gagasan ini masih banyak diterapkan saat ini sebagai sarana ijtihad bagi para akademisi dalam mengkaji berbagai isu yang tengah berkembang dan terjadi di masyarakat.

Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ath-Thiri asy-Syafi'i, maqashid syari'ah terbagi menjadi dua bagian akhirat dan masalah dunia.⁸ Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukuk) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqashid al- syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syathibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap menjaga; 1. Agama (*hifd ad-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan, sholat, zakat, puasa, haji; 2. Jiwa (*hifdz an- nafs*) 3. Akal pikiran (*hifz al'aql*). Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; 4. Keturunan (*hifz an-nasl*) dan 5. Harta benda (*hifz al-mal*) misalnya bermuamalah.¹⁰ Dari lima hak dasar tersebut terdapat dua hak dasar maqashid yang bertentangan dengan topik yang peneliti angkat yakni menjaga keturunan (*hifdz an- nasl*) dan menjaga agama (*hifdz ad-dien*).

Kelima hal tersebut sangat penting agar kehidupan manusia dapat terus berlanjut tanpa gangguan dan tantangan. Narkoba, alkohol, dan zat-zat sejenisnya dilarang keras dalam Islam. Kehidupan manusia akan terancam jika pikirannya terganggu, jika Islam mengizinkannya. Di rumah, kehidu-

⁸ Jaser 'Audah, "Al-Maqashid Untuk Pemula Terj. Ali Abdelmon'im" (2013): 8–9.

⁹ Herdiansyah, "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi," *Das Solen* 3, no. 01 (2019).

¹⁰ SULAEMAN, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117.

pan manusia akan tertahan dalam keadaan bahagia jika mereka tidak mampu mengatasi berbagai jenis penyakit dan jika tidak ada mekanisme yang tepat untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Dengan cara ini, kita dapat memahami apa yang diajarkan Nabi SAW tentang manusia, hewan, dan tumbuhan.

Ajaran *Maqashid Al-Syariah* harus diterapkan dalam praktik pengasuhan anak. Kelima hal ini, menurut Al-Ghazaly, merupakan komponen utama dari makna maslahat. Dengan kata lain, maslahat mengacu pada aktivitas apa pun yang melibatkan pemenuhan lima kebutuhan manusia paling mendasar yang disebutkan di atas. Allah menciptakan hukum untuk memastikan kesejahteraan umatnya baik di Bumi maupun di Akhirat.

Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, Allah terlebih dahulu memberinya instruksi untuk mengajarkannya kepada keluarganya sebelum menyebarkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Karena keharmonisan keluarga merupakan hal mendasar bagi keselamatan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa keluarga harus didahulukan atau diprioritaskan di atas keselamatan masyarakat.¹¹ Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu itu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua

¹¹ Rahmat indra Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam," *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id* (2014): ii-124.

cucu tersebut turun dari punggung beliau. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik kepunggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.¹²

Pada kenyataannya beberapa orang tua di Desa karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi masih menerapkan pola asuh permissif. Pola asuh ini diterapkan oleh beberapa orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, yang tidak mempunyai kontrol terhadap si anak, kemudian lemah memberikan hukuman. Anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab serta diberi hak seperti orang dewasa. Akan tetapi orang tua memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri. Penerapan aturan dan kontrol terhadap anak sedikit diberikan sehingga anak tidak dapat kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya sendiri. Dari data yang peneliti dapat, ada sepuluh orangtua yang menerapkan pola suh permissive pada anak nya, yang dikemudian hari menjadi boomerang bagi orangtua itu sendiri.

Penerapan pola asuh yang permisif pada Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sangat memperlihatkan. Dimana karena kesibukan orang tua yang bekerja hingga pengasuhan diberikan kepada Nenek dan Kakek. Orang tua hanya menjumpai si anak ketika sudah pulang dari bekerja yaitu sekitar jam 4 sore atau jam 10 malam. Contoh kasus di desa tersebut yaitu salah satu orang tua di Desa

¹² Khasnah Syaidah, “Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2006): 189.

Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi mengasuh dan mendidik anak selalu dengan cara memberikan seluruh keinginan anak, bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan anak. Salah satu orangtua tersebut tidak pernah menegur anaknya ketika melakukan kesalahan, akan tetapi selalu membela si anak. Walaupun orangtua tersebut tidak memberikan waktu yang penuh kepada anaknya, namun merasa beliau tahu semua tentang anaknya.

Disamping itu alasan salah satu orang tua di Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi mengasuh atau mendidik anaknya dengan permisif yaitu dikarenakan anak harus dipenuhi segala keinginannya, tidak boleh ada kekangan sedikitpun. Sebab didikan sewaktu kecil si ibu juga dididik dengan cara yang sama. Disisi lain, tujuan si ibu menerapkan pola asuh yang permisif yaitu dikarenakan ingin membentuk karakter anak yang lembut, tidak kasar kepada orang lain, dan agar si anak tidak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya.¹³

Apabila kondisi tersebut terus menerus diterapkan pada pola asuh maka tidak akan mencapai tujuan keluarga sakinah. Dengan mewajarkan mendidik anak dengan cara berlebihan, hingga menjadikan anak selalu ketergantungan kepada orang tuanya. Sebab Rasulullah mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya dan menjadikan teladan. Anak yang di didik dengan permisif yang selalu memprioritaskan kenyamanan anak orang tua akan menjadi lemah terhadap setiap keinginan anak. Menyebabkan anak

¹³ Orang tua, wawancara pada salah satu warga desa Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada 25 Desember 2024, pukul 16:00 WIB

mudah emosi, sering membantah dan tidak ada rasa sopan santun kepada orang tuanya.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini dapat menunjukkan dampak buruk dari berbagai faktor sosial dan ekonomi terhadap pola asuh anak remaja di Desa Karangmekar. Sebagian besar dari merewka mendapatkan upah yang tidak menentu sebagai petani dan pekerja industri. Hal ini juga berdampak negatif terhadap waktu yang dihabiskan orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Mereka percaya bahwa anak-anak mereka akan cerdas dan memiliki sikap positif jika mereka bersekolah di sekolah negeri. Latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda-beda juga mempengaruhi cara mereka memandang dan memahami apa yang dituntut dari mereka untuk membesarkan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami, dari sudut pandang *Maqashid Al-Syariah*, bagaimana warga Desa Karangmekar membesarkan anak-anak mereka. Penelitian "Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pola Asuh orangtua kepada Anak Remaja di Desa Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi" bertujuan untuk menyelidiki peran orang tua dalam kaitannya dengan pola pengasuhan anak yang terjadi di Desa Karangmekar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁴ Debby Ivana Arlincy, *Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam*, Nucl. Phys., vol. 13, 2023.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pola asuh orang tua kepada anak remaja di Desa Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap praktik pola asuh orangtua pada anak remaja di Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan penulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pola asuh orang tua terhadap anak remaja dari perspektif *Maqashid Al-Syariah*
2. Mengetahui secara mendalam tentang pemahaman pola asuh orangtua di Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi terkait perannya dalam membesarkan anak remaja sesuai prinsip yang tertuang dalam *Maqashid Al-Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah tentang “Analisis *Maqashid Al-Syariah*

Terhadap Pola Asuh orangtua kepada Anak” bagi mahasiswa hukum keluarga Islam di seluruh perguruan tinggi di Indonesia khususnya di IAIN Kediri, kepada para pakar atau praktisi di bidang hukum dan khususnya bagi peneliti sendiri.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang hukum *Maqashid Al- Syariah* dari sudut pandang orang tua terhadap anak-anaknya dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di kampus.

b. Untuk masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membantu para pembaca dan masyarakat umum dalam menerapkan hukum *Maqashid Al- Syariah* pada kebijakan pengasuhan anak pada masa sekarang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri bernama Fransisca Agustina menulis skripsi pada tahun 2024 dengan judul "Pola Asuh *Strict Parents* pada Anak Ditinjau dari Psikologi Hukum Keluarga Islam dan *Maqashid Al-Syariah*". Menurut penulis penelitian ini, anak-anak berisiko mengalami pola asuh otoriter karena dapat menimbulkan dampak buruk baik fisik maupun psikis. Namun, ada beberapa syarat yang harus

dipenuhi agar dapat mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keselamatan Anak dalam meninjau psikologi hukum keluarga Islam dan *Maqashid Al-Syariah*. Begitu pula dengan Islam yang memerintahkan orang tua untuk memberikan bimbingan yang tegas kepada anak-anaknya tanpa membahayakan mereka.¹⁵

Dalam hal ini melihat pola asuh dari sudut pandang yang sama yaitu *Maqashid al-Shari'ah*. Namun, jenis pola asuh yang diteliti berbeda. Analisis peneliti tentang pola asuh akan mencakup lebih dari sekadar pola asuh otoriter (ketat).

2. Rahmat Indra Permana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menulis skripsi berjudul "Analisis Konsep Pembentukan Keluarga Menurut Kitab *Tarbiyatul Aulad* Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam." Menurut kajian ini, konsepsi penulis tentang pola asuh berlandaskan pada Kitab *Tarbiyatul Aulad* dan mencakup sejumlah unsur, meliputi aspek agama, moral, fisik, rasional, psikologis, sosial, dan seksual. Semua unsur tersebut diperlukan oleh orang tua untuk melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya sejak dalam kandungan dan melahirkan hingga anak mencapai usia

¹⁵ Fransisca Agustina, "Pola Asuh Strict Parents Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Hukum Keluarga Islam Dan *Maqashid Al-Shari'ah*," no. 2024 (n.d.): 1–11.

pra-pubertas, yaitu saat ia menjadi *mukallaf* (yang dibebani kewajiban).¹⁶

Pembahasan yang sama-sama mengangkat topik tentang pola asuh anak inilah yang menjadi titik persamaan penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah, dari sudut pandang yang akan diteliti, Rahmat Indra Permana sang penulis, mengkaji tentang bagaimana keluarga sakinah terbentuk sesuai dengan kitab Tarbiyatul Aulad, sedangkan peneliti ini mengkaji tentang pola asuh permisif terhadap anak remaja.

3. Nurainah, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekkah, menulis jurnal pada tahun 2023. Judulnya adalah "Pola Asuh dalam Perspektif Islam". Inti pembahasan di dalam jurnal yang dia tulis ini adalah bahwa ada empat kategori utama pola asuh anak: otoriter, demokratis, permisif, dan lalai. Pola asuh dalam perspektif Islam, di sisi lain, meliputi pola asuh akhlak, pola asuh teladan, pola asuh nasihat, pola asuh penuh kasih sayang dan pengawasan, serta pola asuh adat.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini terlihat dari inti pembahasannya, yaitu sama-sama membahas pola asuh dalam perspektif Islam. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan pola asuh pada anak remaja.

¹⁶ Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam."

¹⁷ Nuraini, 'Pola Pengasuhan Anak dalam Perspektif Islam', 63.2 (2023), hlm. 1–3.

4. Skripsi “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kecamatan Sibulele Kabupaten Bone)” ditulis pada tahun 2020 oleh Nurul Aisyah, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (*ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Menurut hasil penelitian Nurul Aisyah, analisis hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut terutama dalam hal mengajarkan anak-anak ilmu pendidikan dasar, seperti akhlak dan budi pekerti yang baik, serta pendidikan Al-Qur’an, yaitu mengajarkan mereka membaca Al-Qur’an dan melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini membantu anak-anak untuk mengembangkan akhlak dan jiwa sosial yang baik, khususnya di lingkungan Desa Mallusetasi. Berdasarkan hasil analisis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini bukan berarti permasalahan yang dihadapi Desa Mallusatasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tidak tepat, melainkan hanya menunjukkan bahwa sebagian atau bahkan

semua orang tua masih belum mengetahui pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada inti pembahasannya, yaitu tentang pola asuh menurut hukum Islam, namun yang berbeda dari penelitian ini juga terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian ini membahas pola asuh secara lebih luas, sedangkan yang dibahas penulis dalam penelitian ini adalah pola asuh anak remaja.

5. Skripsi tahun 2020 ini ditulis oleh Hartina. Mahasiswa Program Studi *Akhwalu Syahsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Parepare, Indonesia. dengan judul "Analisis Hukum Islam tentang Peran Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang." Hasil analisis menunjukkan bagaimana praktik pola asuh demokratis dapat meningkatkan perkembangan emosional anak. Dampak pola asuh otoriter terhadap perkembangan interaksi sosial. Pola asuh permisif berdampak negatif terhadap perkembangan anak, membuat mereka lebih agresif dan sulit didisiplinkan.¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pola asuh. Kemudian perbedaannya sendiri pada penelitian yang akan

¹⁸ N Aisyah, 'Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja', 2020.

¹⁹ Hartina, 'Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare', Tesis, 2020, hlm. 4-5.

dikaji adalah pada pola asuh anak remaja yang terjadi di Desa Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi.